

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of appropriate tax planning in order to improve the efficiency of corporate income tax calculated by the company. During this time PT. SAU has done tax planning in accordance with the provisions of the applicable tax law regulations but the effort is still not efficient. The research method used is descriptive qualitative.

The results showed that PT. SAU has applied tax planning in accordance with applicable laws and regulations but the company has not been optimal in improving the efficiency of income tax. There are several accounts such as own home water costs, office consumption and maintenance costs of housing equipment that should be charged as they relate to 3M activities (Getting, Collect and Maintain Earnings) but not yet utilized by the company so that the tax burden borne by the company is more big. By doing the tax planning should the company can save taxes of Rp. 16,919,807, - The results are obtained from the difference between corporate income tax before tax planning and after the implementation of tax planning. The difference is derived from the company's commercial costs that can be minimized at the time of a fiscal correction.

Keywords: tax planning, income tax, tax savings

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak yang tepat agar dapat meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan yang dihitung oleh perusahaan. Selama ini PT. SAU sudah melakukan perencanaan pajak sesuai ketentuan peraturan undang-undang pajak yang berlaku namun upaya tersebut masih belum efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. SAU telah menerapkan perencanaan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun perusahaan belum optimal dalam meningkatkan efisiensi pajak penghasilannya. Ada beberapa akun seperti biaya air rumah milik sendiri, konsumsi kantor dan biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perumahan yang seharusnya dapat dibebankan karena berkaitan dengan kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan) namun belum dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar.

Dengan melakukan perencanaan pajak seharusnya perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 16.919.807,- Hasil tersebut diperoleh dari selisih antara pajak penghasilan badan sebelum perencanaan pajak dengan sesudah penerapan perencanaan pajak. Selisih tersebut diperoleh dari biaya-biaya komersial perusahaan yang dapat diminimalkan pada saat dilakukan koreksi fiskal.

Kata Kunci: perencanaan pajak, pajak penghasilan, penghematan pajak